



PUTUSAN

Nomor: 17/Pdt.G/2016/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Agustus 1975,

Agama Hindu, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat

tinggal di DENPASAR, selanjutnya disebut

sebagai :-----P

ENGUGAT ;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, laki-laki, lahir Denpasar, pada tanggal 15 April 1971, pekerjaan

Pedagang, beralamat tinggal di DENPASAR, yang

selanjutnya disebut sebagai :

---TERGUGAT ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

----- Telah mendengar pihak pengugat yang berperkara ;

----- Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi dari pihak Pengugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Pengugat sebagaimana dalam surat Gugatannya tertanggal 6 Januari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 11 halaman Putusan No 17/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dibawah Nomor: 17/Pdt.G/2016/PN.DPS., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar secara Agama Hindu pada tanggal 16 Juni 1992, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 1 Oktober 2007, Nomor : 1343/K/2007 (fotocopy terlampir) ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Mei 1998 sesuai Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 23 Juli 2010 Nomor : 3980/IST.DU/2010 (fotocopy terlampir) ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi sebagaimana tujuan perkawinan dimaksud ;
- Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan, mulai timbul ketidakcocokan/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, dan permasalahan-permasalahan tersebut sulit diselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing berpegang pada prinsipnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dalam menjalani rumah tangganya;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Tergugat agar bisa berjalan seperti semula akan tetapi hal tersebut sampai saat ini sangat sulit untuk diwujudkan ;
- Bahwa kira – kira sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai gugatan ini diajukan ;
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Penggugat ajukan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 halaman Putusan No 17/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar secara Agama Hindu pada tanggal 16 Juni 1992, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 1 Oktober 2007, Nomor : 1343/K/2007, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Mei 1998 sesuai Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 23 Juli 2010 Nomor : 3980/IST.DU/2010, dan anak tersebut tetap dalam asuhan bimbingan, pemeliharaan serta pendidikan pihak **Penggugat** dengan **Tergugat** sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya dikemudian hari;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berpendapat lain,
Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak
Penggugat datang sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

----- Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud SEMA No. 1 Tahun 2008;

----- Menimbang, bahwa dalam kesempatan pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Ni Nyoman Muliani, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomer 1343/K/2007 tertanggal 1 Oktober 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 23 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ketut bandem Purwantara dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemecutan tanggal 20 Juli 2010, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan dari Penggugat dan Tergugat yang menyatakan sepakat untuk bercerai, diberi tanda bukti P.5;

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah dan sempurna dipersidangan;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut :

Hal 5 dari 11 halaman Putusan No 17/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI 1 PENGGUGAT, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada bulan Juni tahun 1992 di rumah Tergugat;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah didaftarkan dan sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah di kelas 2 SMA;
- Bahwa tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa awal perpisahan Penggugat dan Tergugat karena adanya ketidakcocokan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir namun suka main judi dan ceki;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di kost;
- Bahwa setelah berpisah dengan Tergugat dari pihak keluarga Tergugat juga tidak pernah memberi biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan pada bulan Juni tahun 1992 di rumah Tergugat;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah didaftarkan dan sudah memiliki Akta Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dibicarakan antara keluarga besar;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa dengan istrinya yang sekarang, tergugat juga sudah punya anak;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi kurang lebih sekitar 7 tahun;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan ;

----- Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, maka guna lebih mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi dipersidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

----- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik, harmonis dan bahagia layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak

Hal 7 dari 11 halaman Putusan No 17/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan. Namun setelah sekian lama mulai timbul pertengkaran-pertengkaran/ cekcok diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Pertengkaran-pertengkaran itu disebabkan adanya perbedaan pendapat terus menerus sehingga setiap kali ada permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sering berusaha agar tidak terjadi pertengkaran tetapi tetap saja perselisihan dan pertengkaran masih saja terjadi dan sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rintang hingga akhirnya Penggugat mengajukan cerai ini;

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ni Made Nyomplo dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

----- Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomer 1343/K/2007 tertanggal 1 Oktober 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat, dan surat bukti P.4 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ketut bandem Purwantara dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemecutan tanggal 20 Juli 2010, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah secara hukum dan agama Hindu;

----- Menimbang, bahwa dari surat bukti P.3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 23 Juli 2010, diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;

----- Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5 yaitu Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, serta posita dalam gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sering terjadi perselisihan atau pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan adanya perbedaan pendapat dan keduanya telah pisah ranjang selama 4 (empat) bahkan Tergugat telah menikah lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, Majelis hakim berpendirian sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum dan agama Hindu, namun karena percekcoakan yang terus menerus terjadi disebabkan oleh perbedaan prinsip dimana masing-masing pihak tetap berpendirian pada pendapatnya masing-masing ;

----- Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1);

----- Bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang - undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu “ *Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil*”;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu berdasarkan berbagai fakta diatas, Majelis memiliki cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke 2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;

Hal 9 dari 11 halaman Putusan No 17/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka perceraian terjadi terhitung sejak saat dilaporkannya Perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, maka petitum 2 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berada dalam bimbingan, asuhan, pemeliharaan serta pendidikan Penggugat dan Tergugat hingga dia dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, oleh karena itu petitum ke 4 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka pihak Tergugat termasuk pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar secara agama Hindu pada tanggal 16 juni 1992, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 1 Oktober 2007 Nomor:1343/K/2007, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Mei 1998 sesuai Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 23 Juli 2010 Nomor: 3980/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IST.DU/2010, dan anak tersebut tetap dalam asuhan, bimbingan, pemeliharaan, serta pendidikan pihak penggugat dengan tergugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya dikemudian hari ;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini : Senin, tanggal 15 Februari 2016, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang terdiri dari : I Wayan Kawisada, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.MH., dan Novita Riama, SH.MH., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan I Nyoman Jaya Kesuma, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No 17/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Made Pasek, SH.MH.

I Wayan Kawisada, SH.M.Hum.

t.t.d.

2. Novita Riama, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Nyoman Jaya Kesuma, SH.

PERINCIAN BIAYA : -----

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat.....	Rp.	225.000,-
4. PNBK Panggilan.....	Rp.	10.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai.....	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp.

326 .000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

CATATAN:

----- Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 17/Pdt.G/2016/PN.DPS. tanggal 15 Februari 2016 telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 1 Maret 2016;

Panitera Pengganti,,

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Jaya Kesuma, SH.

CATATAN:

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet/Perlawanan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN.DPS. tanggal 15 Februari 2016 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 16 Maret 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Panitera Pengganti,.

t.t.d.

I Nyoman Jaya Kesuma, SH.

Hal 13 dari 11 halaman Putusan No 17/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)